

## LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 126 /PK/2019

Tanggal : 22 Maret, 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**  
**Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu**

Kode Daerah: 2413

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p align="center">Pasal 2</p> <p>(1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :</p> <p>a. retribusi izin mendirikan bangunan;</p> <p>b. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;</p> <p>c. dihapus;</p> <p>d. retribusi izin trayek; dan</p> <p>e. retribusi izin usaha perikanan.</p> <p>(2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.</p> <p>(Menghapus ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan)</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 9 dihapus.</p> <p>(Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan)</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p>Pasal 10 dihapus.</p> <p>(Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan)</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p>Pasal 11 dihapus.</p> <p>(Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan)</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Pasal 22 dihapus.</p> <p>(Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan)</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Ketentuan Pasal 26 huruf c dihapus sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:</p>	-	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																				
		<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Perizinan Tertentu adalah beban atas perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah meliputi:</p> <p>a. Retribusi izin mendirikan bangunan:</p> <table border="0"> <tr><td>1. Bangunan Industri</td><td>Rp. 2.500,-/ m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>2. Bangunan Pergudangan</td><td>Rp. 2.250,-/ m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>3. Bangunan Kelembagaan/Perkantoran</td><td>Rp. 2.250,-/ m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>4. Bangunan Perhotelan/Penginapan</td><td>Rp. 2.250,-/ m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>5. Bangunan Asrama/Kost</td><td>Rp. 2.250,-/ m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>6. Bangunan Pertokoan/Ruko</td><td>Rp. 2.000,-/ m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>7. Bangunan Bengkel</td><td>Rp. 1.750,-/ m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>8. Bangunan Kios</td><td>Rp. 1.500,-/ m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>9. Bangunan Gedung/Rumah Negara</td><td>Rp. 1.500,-/ m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>10. Bangunan rumah tinggal</td><td>Rp. 1.250,-/ m<sup>2</sup></td></tr> </table> <p>b. Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol:</p> <table border="0"> <tr><td>1. Hotel, Restoran, Klub malam, Diskotik</td><td>Rp. 200.000,- /tahun</td></tr> <tr><td>2. Supermarket, pertokoan/sejenisnya</td><td>Rp. 150.000,-/tahun</td></tr> <tr><td>3. Tempat tertentu lainnya</td><td>Rp. 75.000,-/tahun.</td></tr> </table>	1. Bangunan Industri	Rp. 2.500,-/ m <sup>2</sup>	2. Bangunan Pergudangan	Rp. 2.250,-/ m <sup>2</sup>	3. Bangunan Kelembagaan/Perkantoran	Rp. 2.250,-/ m <sup>2</sup>	4. Bangunan Perhotelan/Penginapan	Rp. 2.250,-/ m <sup>2</sup>	5. Bangunan Asrama/Kost	Rp. 2.250,-/ m <sup>2</sup>	6. Bangunan Pertokoan/Ruko	Rp. 2.000,-/ m <sup>2</sup>	7. Bangunan Bengkel	Rp. 1.750,-/ m <sup>2</sup>	8. Bangunan Kios	Rp. 1.500,-/ m <sup>2</sup>	9. Bangunan Gedung/Rumah Negara	Rp. 1.500,-/ m <sup>2</sup>	10. Bangunan rumah tinggal	Rp. 1.250,-/ m <sup>2</sup>	1. Hotel, Restoran, Klub malam, Diskotik	Rp. 200.000,- /tahun	2. Supermarket, pertokoan/sejenisnya	Rp. 150.000,-/tahun	3. Tempat tertentu lainnya	Rp. 75.000,-/tahun.	<p>Ketentuan Pasal 26 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Perizinan Tertentu adalah beban atas perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah meliputi:</p> <p>a. Retribusi izin mendirikan bangunan:</p> <table border="0"> <tr><td>1. Bangunan Industri</td><td>Rp. 2.500,-/ m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>2. Bangunan Pergudangan</td><td>Rp. 2.250,-/ m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>3. Bangunan Kelembagaan/Perkantoran</td><td>Rp. 2.250,-/ m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>4. Bangunan Perhotelan/Penginapan</td><td>Rp. 2.250,-/ m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>5. Bangunan Asrama/Kost</td><td>Rp. 2.250,-/ m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>6. Bangunan Pertokoan/Ruko</td><td>Rp. 2.000,-/ m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>7. Bangunan Bengkel</td><td>Rp. 1.750,-/ m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>8. Bangunan Kios</td><td>Rp. 1.500,-/ m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>9. Bangunan Gedung/Rumah Negara</td><td>Rp. 1.500,-/ m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>10. Bangunan rumah tinggal</td><td>Rp. 1.250,-/ m<sup>2</sup></td></tr> </table> <p>b. Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol:</p> <table border="0"> <tr><td>1. Hotel, Restoran, Klub malam, Diskotik</td><td>Rp. 200.000,- /tahun</td></tr> <tr><td>2. Supermarket</td><td>Rp. 150.000,-/tahun</td></tr> <tr><td>3. Tempat tertentu lainnya</td><td>Rp. 75.000,-/tahun.</td></tr> </table>	1. Bangunan Industri	Rp. 2.500,-/ m <sup>2</sup>	2. Bangunan Pergudangan	Rp. 2.250,-/ m <sup>2</sup>	3. Bangunan Kelembagaan/Perkantoran	Rp. 2.250,-/ m <sup>2</sup>	4. Bangunan Perhotelan/Penginapan	Rp. 2.250,-/ m <sup>2</sup>	5. Bangunan Asrama/Kost	Rp. 2.250,-/ m <sup>2</sup>	6. Bangunan Pertokoan/Ruko	Rp. 2.000,-/ m <sup>2</sup>	7. Bangunan Bengkel	Rp. 1.750,-/ m <sup>2</sup>	8. Bangunan Kios	Rp. 1.500,-/ m <sup>2</sup>	9. Bangunan Gedung/Rumah Negara	Rp. 1.500,-/ m <sup>2</sup>	10. Bangunan rumah tinggal	Rp. 1.250,-/ m <sup>2</sup>	1. Hotel, Restoran, Klub malam, Diskotik	Rp. 200.000,- /tahun	2. Supermarket	Rp. 150.000,-/tahun	3. Tempat tertentu lainnya	Rp. 75.000,-/tahun.	<p>1. Pertokoan dan sejenisnya tidak termasuk tempat-tempat yang diizinkan untuk menjual minuman beralkohol sehingga bukan merupakan objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sesuai ketentuan Pasal 143 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Sesuai dengan Permendag Nomor 6/M-DAG/PER/II/2015 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap</p>
1. Bangunan Industri	Rp. 2.500,-/ m <sup>2</sup>																																																							
2. Bangunan Pergudangan	Rp. 2.250,-/ m <sup>2</sup>																																																							
3. Bangunan Kelembagaan/Perkantoran	Rp. 2.250,-/ m <sup>2</sup>																																																							
4. Bangunan Perhotelan/Penginapan	Rp. 2.250,-/ m <sup>2</sup>																																																							
5. Bangunan Asrama/Kost	Rp. 2.250,-/ m <sup>2</sup>																																																							
6. Bangunan Pertokoan/Ruko	Rp. 2.000,-/ m <sup>2</sup>																																																							
7. Bangunan Bengkel	Rp. 1.750,-/ m <sup>2</sup>																																																							
8. Bangunan Kios	Rp. 1.500,-/ m <sup>2</sup>																																																							
9. Bangunan Gedung/Rumah Negara	Rp. 1.500,-/ m <sup>2</sup>																																																							
10. Bangunan rumah tinggal	Rp. 1.250,-/ m <sup>2</sup>																																																							
1. Hotel, Restoran, Klub malam, Diskotik	Rp. 200.000,- /tahun																																																							
2. Supermarket, pertokoan/sejenisnya	Rp. 150.000,-/tahun																																																							
3. Tempat tertentu lainnya	Rp. 75.000,-/tahun.																																																							
1. Bangunan Industri	Rp. 2.500,-/ m <sup>2</sup>																																																							
2. Bangunan Pergudangan	Rp. 2.250,-/ m <sup>2</sup>																																																							
3. Bangunan Kelembagaan/Perkantoran	Rp. 2.250,-/ m <sup>2</sup>																																																							
4. Bangunan Perhotelan/Penginapan	Rp. 2.250,-/ m <sup>2</sup>																																																							
5. Bangunan Asrama/Kost	Rp. 2.250,-/ m <sup>2</sup>																																																							
6. Bangunan Pertokoan/Ruko	Rp. 2.000,-/ m <sup>2</sup>																																																							
7. Bangunan Bengkel	Rp. 1.750,-/ m <sup>2</sup>																																																							
8. Bangunan Kios	Rp. 1.500,-/ m <sup>2</sup>																																																							
9. Bangunan Gedung/Rumah Negara	Rp. 1.500,-/ m <sup>2</sup>																																																							
10. Bangunan rumah tinggal	Rp. 1.250,-/ m <sup>2</sup>																																																							
1. Hotel, Restoran, Klub malam, Diskotik	Rp. 200.000,- /tahun																																																							
2. Supermarket	Rp. 150.000,-/tahun																																																							
3. Tempat tertentu lainnya	Rp. 75.000,-/tahun.																																																							

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				<p>Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, penjualan minuman beralkohol diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penjualan minuman beralkohol untuk diminum secara langsung di tempat dapat dijual di hotel, restoran, bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, dan tempat tertentu lainnya yang diatur oleh Bupati/Walikota.</li> <li>b. Penjualan minuman beralkohol secara eceran, dapat dijual pengecer di Toko Bebas Bea dan tempat tertentu lainnya yang diatur oleh Bupati/Walikota.</li> <li>c. Untuk minuman beralkohol golongan A, dapat dijual pengecer di <i>supermarket</i> dan <i>hypermarket</i>.</li> </ol> <p>3. Sesuai dengan Perdirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/PER/4/2015, yang</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>c. dihapus. (Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan)</p> <p>d. Retribusi izin trayek:</p> <p>1. Izin trayek :</p> <p>a) mobil penumpang sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk Rp. 150.000,-/ 5 (lima) tahun;</p> <p>b) mobil bus dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) tempat duduk Rp. 250.000,-/5 (lima) tahun;</p> <p>c) 13 (tiga belas) sampai dengan tujuh belas tempat duduk Rp. 275.000,-/5 (lima) tahun;</p> <p>d) 8 (delapan belas) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) tempat duduk Rp. 300.000,-/ 5 (lima) tahun</p> <p>e) 24 (dua puluh empat) sampai dengan 40 (empat puluh) tempat duduk Rp. 375.000,-/5 (lima) tahun;</p> <p>f) <del>Izin operasi taxi dan angkutan sewa/Rental</del> Rp. 500.000,-/5 (lima) tahun.</p> <p>2. <del>Izin insidentil sekali perjalanan:</del></p>	<p>c. dihapus.</p> <p>d. Retribusi izin trayek:</p> <p>1. Izin trayek :</p> <p>a) mobil penumpang sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk Rp. 150.000,-/ 5 (lima) tahun;</p> <p>b) mobil bus dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) tempat duduk Rp. 250.000,-/5 (lima) tahun;</p> <p>c) 13 (tiga belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) tempat duduk Rp. 275.000,-/5 (lima) tahun;</p> <p>d) 18 (delapan belas) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) tempat duduk Rp. 300.000,-/ 5 (lima) tahun</p> <p>e) 24 (dua puluh empat) sampai dengan 40 (empat puluh) tempat duduk Rp. 375.000,-/5 (lima) tahun;</p>	<p>dimaksud dengan tempat-tempat tertentu sebagai tempat penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat harus berada di kawasan/lokasi/objek pariwisata yang telah ditetapkan melalui perda dan berlaku hanya untuk minuman beralkohol golongan A.</p> <p>4. Taxi dan angkutan sewa/rental merupakan kendaraan angkutan umum tidak dalam trayek</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>a) angkutan penumpang kapasitas sampai dengan 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk Rp. 25.000,-</p> <p>b) mobil bus dengan kapasitas 13 sampai dengan 23 tempat Rp. 35.000,-</p> <p>c) mobil bus dengan kapasitas 24 sampai dengan 40 tempat Rp. 50.000,-</p> <p>e. Izin Usaha Perikanan</p> <p>1. Pembenihan ikan oleh perorangan:</p> <p>a) Pembenihan Ikan Air Tawar :1 s/d 1 juta ekor/tahun Rp. 35.000,-</p> <p>b) di atas 1 juta ekor/tahun Rp. 60.000,-</p> <p>2. Kegiatan Budidaya Ikan untuk petani/perorangan :</p> <p>a) Budidaya di laut :</p> <p>b) Rumput laut/Ha/tahun Rp. 20.000,-</p> <p>e) Kerang, mutiara dan sejenisnya per rakit/tahun Rp. 50.000,-</p> <p>d) Teripang per unit/tahun Rp. 25.000,-</p> <p>e) Ikan kerapu, kakap, beronan dan sejenisnya Per unit/tahun Rp. 20.000,-</p> <p>3. Budidaya ikan air payau :</p> <p>a) Bandeng dengan menggunakan kincir Rp. 75.000,-</p> <p>b) Bandeng campur udang dan biota lainnya Per Ha/tahun Rp. 50.000,-</p> <p>c) Bandeng tanpa campuran biota lainnya Rp. 75.000,-</p> <p>4. Budidaya Ikan Air Tawar :</p> <p>a) Disawah Per Ha/tahun Rp. 15.000,-</p> <p>b) Di kolam Per Ha/tahun Rp. 15.000,-</p> <p>5. Pembenihan Ikan oleh badan Usaha</p> <p>a) budidaya ikan air payau :</p>	<p>e. <b>Retribusi</b> Izin Usaha Perikanan</p> <p>1. Pembenihan ikan oleh perorangan:</p> <p>a) Pembenihan Ikan Air Tawar :1 s/d 1 juta ekor/tahun Rp. 35.000,-</p> <p>b) di atas 1 juta ekor/tahun Rp. 60.000,-</p> <p>2. Kegiatan Budidaya Ikan untuk petani/perorangan :</p> <p>Budidaya di laut :</p> <p>a) Rumput laut/Ha/tahun Rp. 20.000,-</p> <p>b) Kerang, mutiara dan sejenisnya per rakit/tahun Rp. 50.000,-</p> <p>c) Teripang per unit/tahun Rp. 25.000,-</p> <p>d) Ikan kerapu, kakap, beronan dan sejenisnya Per unit/tahun Rp. 20.000,-</p> <p>3. Budidaya ikan air payau :</p> <p>a) Bandeng dengan menggunakan kincir/tahun Rp. 75.000,-</p> <p>b) Bandeng campur udang dan biota lainnya Per Ha/tahun Rp. 50.000,-</p> <p>c) Bandeng tanpa campuran biota lainnya/tahun Rp. 75.000,-</p> <p>4. Budidaya Ikan Air Tawar :</p> <p>a) Disawah Per Ha/tahun Rp. 15.000,-</p> <p>b) Di kolam Per Ha/tahun Rp. 15.000,-</p> <p>5. Pembenihan Ikan oleh badan Usaha</p>	<p>sehingga bukan merupakan objek Retribusi Izin Trayek sesuai ketentuan Pasal 145 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>5. Izin Insidental tidak termasuk objek Retribusi Izin Trayek sesuai ketentuan Pasal 145 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>6. Legal drafting disempurnakan.</p> <p>7. Struktur tarif retribusi disempurnakan satuan waktu perizinannya.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		1. 0 s/d 1 juta ekor per tahun Rp. 150.000,- 2. di atas 1 juta ekor tahun Rp. 175.000,- 6. Kegiatan budidaya ikan untuk petani/perorangan: a) Budidaya di laut : 1) rumput laut per Ha/tahun Rp. 50.000,- 2) kerang, mutiara dan sejenisnya per rakit/tahun Rp. 150.000,- 3) teripang per unit/tahun Rp. 50.000,- 4) ikan kerapu, kakap, beronan dan sejenisnya Per unit/tahun Rp. 50.000,- b) budidaya ikan air payau : 1) bandeng dengan menggunakan kincir Rp. 150.000,- 2) bandeng campur udang dan biota lainnya Per Ha/tahun Rp. 100.000,- 3) bandeng tanpa campuran biota lainnya Rp. 75.000,- c) Budidaya ikan air tawar : 1) di sawah per Ha/tahun Rp. 35.000,- 2) di kolam per Ha/tahun Rp. 30.000,-	a) budidaya ikan air payau : 1. 0 s/d 1 juta ekor per tahun Rp. 150.000,- 2. di atas 1 juta ekor per tahun Rp. 175.000,- 6. Kegiatan budidaya ikan untuk petani/perorangan: a) Budidaya di laut : 1) rumput laut per Ha/tahun Rp. 50.000,- 2) kerang, mutiara dan sejenisnya per rakit/tahun Rp. 150.000,- 3) teripang per unit/tahun Rp. 50.000,- 4) ikan kerapu, kakap, beronan dan sejenisnya Per unit/tahun Rp. 50.000,- b) budidaya ikan air payau : 1) bandeng dengan menggunakan kincir/tahun Rp. 150.000,- 2) bandeng campur udang dan biota lainnya Per Ha/tahun Rp. 100.000,- 3) bandeng tanpa campuran biota lainnya/tahun Rp. 75.000,- c) Budidaya ikan air tawar : 1) di sawah per Ha/tahun Rp. 35.000,- 2) di kolam per Ha/tahun Rp. 30.000,-	
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	- -	- -	- -
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.		
14.	Lain-lain	-	-	-

**Catatan:**

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 22 Maret 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



*Lisbon Sirait*  
Lisbon Sirait